



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor :140/ ~~29~~ / Kpts/ WN-TLK/ I-2021

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI MANDIRI NAGARI TALUK TAHUN 2021 KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

**WALI NAGARI TALUK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memudahkan pembinaan teknis maupun non teknis terhadap para pelaku utama pertanian Palawija, maka perlu dibentuk suatu wadah organisasi yang dapat menghimpun pelaku utama;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan wadah organisasi pelaku utama agar dapat berfungsi sebagai Unit Belajar, Unit Produksi dan Unit Kerjasama, maka perlu dibentuk Kelompok Tani dengan Keputusan
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan

- Mengingat : 1/ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
7. Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang
8. Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaen Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Anggota yang bertempat di Gedung Pertemuan Tan Sridano pada Tanggal 16 Januari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk dan mengesahkan Kelompok Tani Mandiri Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Periode 2021 s/d 2024
- KEDUA : Membentuk dan mengesahkan kelompok Tani Mandiri Nagari Taluk yang Nama –nama dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
Pada tanggal : 18 Januari 2021
WALI NAGARI TALUK


ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
1. Camat Batang Kapas di Limaau sundai.
3. Kepala BPK Kecamatan Batang Kapas di Sungai Pampan
4. Arsip

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK**
NOMOR : 140/~~20~~²¹/Kpts/WN-TLK/ I-2021
TANGGAL : 18 Januari 2021
TENTANG : Pembentukan Kelompok Tani Mandiri Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas

I. PELINDUNG/ PENASEHAT : **WALI NAGARI TALUK**
: **KETUA BAMUS NAGARI TALUK**

II. SUSUNAN PENGURUS :

- KETUA : DHANNY SOEBARDJA
- SEKRETARIS : RYGO TRYO PUTRA
- BENDAHARA : MUBESTRIANDI

III. ANGGOTA :

- BUSRAL
- MARIZAL
- YONI
- NON ASKANEDI
- KAMARUDIN
- DEDI
- RUAS
- BAKHRUL

WALI NAGARI TALUK

